



SALINAN

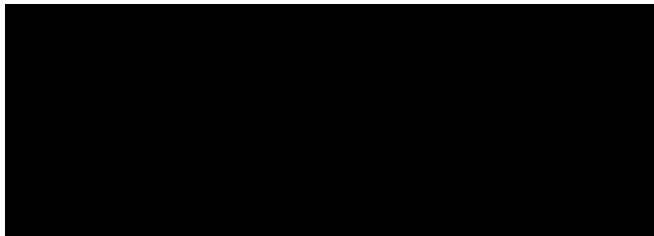
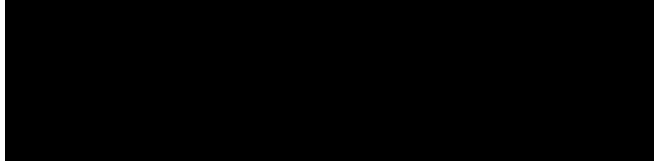
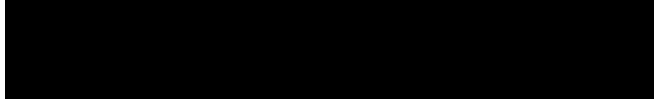
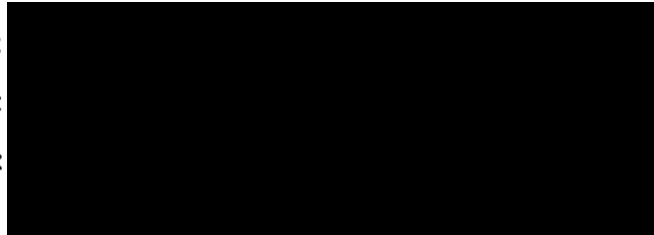
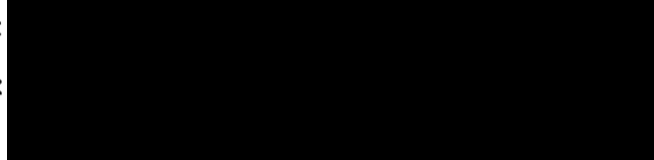
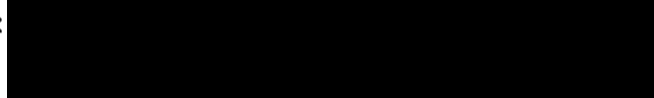
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 03/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : H.Rakhmat Abdullah BR.,S.Sos.,M.Si.
b. Nomor KTP : 
c. Tempat/Tanggal Lahir : 
d. Alamat : 
e. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
2. a. Nama : Drs.H. Hamzah Hapati Hasan,M.Si.
b. Nomor KTP : 
c. Tempat/Tanggal Lahir : 
d. Alamat : 
e. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi

Selanjutnya Disebut **Pemohon.**

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat nomor 85/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Mamuju Selanjutnya Disebut **Termohon.**

I. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, 20 Agustus 2018 sampai dengan hari Senin, 20 Agustus 2018.
2. Bahwa pada hari Senin, 20 Agustus 2018 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan juga Termohon.
3. Bahwa telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon serta pimpinan Mediasi.

B. Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Meminta Termohon untuk menetapkan dan mengumumkan tambahan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Barat 1 (Kab. Mamasa), dengan mencantumkan calon yang bersangkutan atas nama Mantang,S.E.
3. Meminta Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

C. Jawaban Termohon

1. Bahwa pada dasarnya segala tindakan yang dilakukan KPU Provinsi Bahwa tanggal 31 Juli 2018 merupakan hari terakhir tahapan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi. Sedangkan dokumen dari saudara Mantang,S.E. saat itu belum lengkap.
2. Dokumen tersebut terdiri dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian dan Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan.
3. Berkas tersebut baru selesai pada tanggal 2 Agustus 2018, yang berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilihan Umum 2019 telah melewati batas waktu.

D. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi sebagaimana dimaksud antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 03/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon bersedia menerima dokumen syarat calon Mantang,S.E. dan mencantumkan Mantang,S.E. yang telah diusulkan oleh DPD Partai Golkar Sulawesi Barat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Barat 1 (Kab. Mamasa), yang selanjutnya mengikuti tahapan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemohon diminta untuk menyerahkan dokumen SKCK dari Kepolisian dan Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan kepada Termohon.

Menimbang,

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c Jo. Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- c. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan 03/PS/BWSL.SULBAR.30.00/VIII/2018.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan ini :

Memutuskan:

1. Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara kesepakatan dengan nomor Permohonan 03/PS/BWSL.SULBAR.30.00/V/2018;
2. Memerintahkan kepada Pemohon maupun Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh 1) Sulfan Sulo, 2) Ansharullah A Lidda dan 3) Fitrinela Patonangi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Sulfan Sulo, 2) Ansharullah A Lidda dan 3) Fitrinela Patonangi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat**

Ketua

Anggota

Anggota

TTD

TTD

TTD

Sulfan Sulo

Ansharullah A Lidda

Fitrinela Patonangi

